



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 241 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Nomenklatur Instansi Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam rangka Pengelolaan setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/005;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditujukan untuk memungut PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan menyetorkannya ketempat pembayaran PBB-P2.
8. Tempat Pembayaran, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bank Umum yang ditunjuk Bupati untuk menerima Pembayaran PBB-P2.
9. Tempat Pembayaran Elektronik adalah Bank Umum yang ditunjuk Bupati untuk menerima Pembayaran PBB-P2 secara Elektronik.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II TEMPAT PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 2

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang yang dibayar ditempat pembayaran atau tempat pembayaran elektronik.
- (2) Penetapan Bank Umum yang ditunjuk sebagai Tempat Pembayaran Elektronik ditetapkan oleh Bupati.

BAB III CARA PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 3

- (1) Pembayaran PBB-P2 Terutang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan ditempat pembayaran atau tempat pembayaran elektronik.
- (2) Dalam hal PBB-P2 terutang dipungut oleh Pegawai Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 tersebut ketempat pembayaran, kecuali hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV KEWAJIBAN BANK UMUM

Pasal 4

Setiap hari kerja, saldo penerimaan PBB-P2 pada Bank Umum wajib dipindah-bukukan ke Rekening Kas Daerah pada tempat pembayaran dipindah-bukukan ke Bank Umum, kantor Pos dan

tempat lain yang ditunjuk Bupati.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 5

- (1) Terhadap tempat pembayaran dan tempat pembayaran elektronik, yang terlambat memindahbukukan penerimaan PBB-P2 sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah penerimaan PBB-P2 yang terlambat atau tidak dipindahbukukan.
- (2) Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerimaannya dipindahbukukan ke dalam komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada kelompok lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada kelompok pendapatan lain-lain.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR